



**PUTUSAN**

Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bagu, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxx Xxxxxx XxxxxxKabupaten Lombok Barat sebagai Pemohon,  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bagu, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxxxxx Xxxxxx XxxxxxKabupaten Lombok Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 31 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XxxxxxKabupaten Lombok Barat, sebagaimana

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 361/31/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Bagu RT.004, Xxxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Jefri Rosid Arkan, laki-laki, tanggal lahir 27 Februari 2014;

4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

- a. Hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang begitu baik;
- b. Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seizin Pemohon dan apabila Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon suka melawan dan marah-marah kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2017, yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, dan pada saat itu Termohon sudah berada di rumah orangtua Termohon di Dusun Bagu RT.004, Xxxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator Ulfa Nurwindiasari, S.H.I., namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohon Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Permohonan dari Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa alasan Pemohon pada point 1 adalah benar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 8 April 2012 sebagaimana akta nikah no.361/31/VI/2012 Tertanggal 15 Juni 2012;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon pada point 2 adalah benar Pemohon dengan Termohon tinggal bersama satu rumah sejak menikah sebagaimana alamat Pemohon yang mencantumkan secara jelas alamat tinggal pemohon tersebut;

4. Bahwa alasan Pemohon pada Point 3 adalah benar pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

5. Bahwa alasan Pemohon pada Point 4 adalah tidak benar karena sejalan menikah pada tanggal 8 April 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik dan rukun-rukun saja terbukti dengan lahirnya 1 orang anak yang merupakan buah hari Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa alasan Pemohon pada point 4 huruf a dan b adalah tidak benar karena hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik – baik saja dan Termohon selalu berusaha menjad menantu yang baik. Dan Termohon selalu meminta ijin Pemohon apabila Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon selalu mengajak Pemohon untuk bersama-sama kerumah orang tua Termohon;;

7. Bahwa pada point 5 adalah tidak benar karena pada bulan Februari Termohon dan Pemohon masih bersama, harmonis dan tidak pernah berbentengkar, setelah bulan April Pemohon tiba-tiba tidak mau berkomunikasi dengan Termohon dan memilih tidur diluar kamar, Termohon bertanya kepada Pemohon kenapa berubah tetapi Pemohon diam 1000 Bahasa, dan menyuruh Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, dengan hati yang hancur dan menangis Termohon pulang kembali kerumah orang tua Termohon;

8. Bahwa alasan-alasan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon tetap berusaha untuk membina kembali rumah tangga sakinah mawadah dan warrahmah, dengan tetap berkomunikasi dan berhubungan baik dengan Pemohon walaupun telah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Permohonan cerai talak dari Pemohon mohon ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 26 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima alasan-alasan jawaban dari Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan cerai talak dari Pemohon seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Termohon menuntut sebagai berikut;

1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 2.000.000,- per bulan;
2. Nafkah Mut'ah Rp. 500.000,-

Akumulasi tuntutan nafkah dari rincian diatas sebagai berikut;

- a. Nafkah iddah Rp. 300.000,-x 3 bulan Rp. 900.000,-
  - b. Nafkah Mut'ah Rp. 500.000,-
- Rp. 1.400.000,-

3. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Termohon dan Pemohon masih dibawah umur (6 tahun), maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak berada dalam pengasuhan dan peralihan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Pemohon dan Termohon

Bahwa atas jawaban Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Permohonan dari Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa bahwa alasan Pemohon pada point 1 adalah benar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 8 April 2012 sebagaimana akta nikah no.361/31/VI/2012 Tertanggal 15 Juni 2012;
3. Bahwa alasan Pemohon pada point 2 adalah benar Pemohon dengan Termohon tinggal bersama satu rumah sejak menikah sebagaimana alamat Pemohon yang mencantumkan secara jelas alamat tinggal pemohon tersebut;
4. Bahwa alasan Pemohon pada Point 3 adalah benar pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Termohon pada point 4 adalah benar, meskipun telah lahir seorang anak namun rumah tangga yang Pemohon rasakan tidak harmonis disebabkan karna;

a. Dikala Termohon membeli sesuatu barang hanya keinginan dirinya sendiri;

b. Dikala ditegur maka dia marah dan pulang ke rumah orangtuanya dan tidak meminta izin dari pemohon;

c. Setiap dia marah maka seringkali dia pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ingin kembali ke rumah Pemohon jika dijemput;

6. Bahwa alasan Pemohon pada point 4 huruf a dan b adalah benar karena hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak baik. Dikala Pemohon meminta sesuatu pada orang tua selalu marah sehingga itulah yang menjadi penyebab Termohon pulang ke rumah orangtuanya tapi Termohon tidak mau pulang sehingga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

7. Bahwa pada point 5 adalah benar karena pada bulan Februari memang benar masih bersama akan tetapi pertengkaran sering terjadi;

8. Bahwa alasan-alasan Pemohon adalah benar karena Termohon tidak ingin membina rumah tangga, sehingga bukan Pemohon yang ingin meninggalkan rumah;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami mohon Kepada Yang Termormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon Putusan sebagai berikut;

1. Menerima alasan-alasan jawaban dari Termohon seluruhnya;
2. Mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Termohon menuntut sebagai berikut;

4. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 300.000,-, perbulan;
5. Nafkah Mut'ah Rp. 500.000,-

Akumulasi tuntutan nafkah dari rincian diatas sebagai berikut;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah iddah Rp. 300.000,-x 3 bulan Rp. 900.000,-  
d. Nafkah Mut'ah Rp. 500.000,-  
Rp. 1.400.000,-

6. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Termohon dan Pemohon masih dibawah umur (7 Tahun), maka Pemohon ingin mengasuh dan pemeliharaan anak dilakukan bersama Pemohon dan Termohon dan dengan biaya bersama dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saeful Jupri (Pemohon) NIK 5201080107830123, tanggal 8 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Nomor 361/31/VI/2012 Tanggal 15 Juni 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI P1, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Dusun Bagu Rt.04, Xxxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak akan tetapi 1 anak meninggal dunia;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan yang tidak baik dengan keluarga Pemohon, dan suka pulang kerumah orang tua Pemohon tanpa izin Pemohon dan bukan karena alasan mendesak;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri sebanyak 3 kali tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ketika dijemput oleh Pemohon Termohon tidak mau pulang sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon, terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;
2. SAKSI P2, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Dusun Bagu Rt.04, Xxxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak akan tetapi 1 anak meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempermasalahkan hal sepele saja akan tetapi dibesar-besarkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon dan menginap di sana selama 2 minggu dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ketika dijemput oleh Pemohon Termohon tidak mau pulang sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon, terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang tinggal bersama Termohon dan ;

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;  
Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;  
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi telah mengajukan bukti saksi untuk didengan keteranganya, sebagai berikut;

1. SAKSI T1, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 100.000,00
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Dusun Bagu Rt.04, Xxxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memperlakukan hal sepela ketika itu Pemohon meminta Termohon untuk mengambil sayur di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon mengatakan untuk beli sendiri dengan uang Pemohon dan Termohon, kemudian mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut hanya tahu dari saksi;

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor



- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dengan izin dari Pemohon tapi memang tidak diantar oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun lalu dan sudah diceraikan sejak saat itu Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya tidak diantar oleh Pemohon;
  - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
  - Bahwa Pemohon mempunyai perempuan idaman lain orang dusun Bagu dan telah menikah dengannya;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI T2, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 100.000,00
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Dusun Bagu Rt.04, Xxxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak akan tetapi 1 anak meninggal dunia;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu dan sudah diceraikan sejak saat itu Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya tidak diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon mempunyai perempuan idaman lain orang dusun Bagu dan telah menikah dengannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Termohon menyatakan menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak. Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai Talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal

*Halaman 12 dari 26 putusan Nomor*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Ulfa Nurwindiasari, S.H.I dan sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa upaya perdamaian oleh Majelis hakim dan Mediator tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai talak dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Termohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon dan apabila dinasehati Termohon marah-marah sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang hingga sekarang telah 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak permohonan Pemohon dan menyatakan ingin tetap membina rumah tangganya, meskipun telah dijatuhkan talak diluar pengadilan;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa kutipan akta perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, sehingga kesaksian saksi pertama telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tentang sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tidak berdasarkan kepada Penglihatan dan pengetahuannya sendiri, melainkan berdasarkan cerita dari orang tua saksi, namun keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip tanggal 25 November 1975 yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mereka satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah memiliki dua orang anak, akan tetapi 1 anak diantaranya telah meninggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan harmonis, namun sejak 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin kepada Pemohon dan karena hal sepele lainnya;

3. Bahwa sejak 3 tahun lalu pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon tentang peristiwa perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau untuk meminta sayur kepada orang tua Pemohon tidak berdasarkan kepada Penglihatan dan pengetahuannya sendiri, melainkan berdasarkan cerita dari Termohon, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip tanggal 25 November 1975 yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mereka satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah memiliki 1 orang anak;
2. Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp.100.000,00;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mau meminta sayur kepada orang tua Pemohon;

4. Bahwa sejak 4 tahun lalu pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan serta para saksi tersebut diatas maka Majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon dan karena hal yang sepele seperti Termohon yang tidak mau meminta sayur kepada orang tua Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2017, Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka dalil permohonan Pemohon dalam posita nomor 4 point a yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai hubungan yang tidak baik dengan keluarga Pemohon, hanya diketahui oleh saksi 1 dari Pemohon sedangkan saksi yang lainnya tidak mengetahui maka keterangan satu saksi bukanlah saksi "ullus tesis nullus tesis" berarti memang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada pokoknya

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan perenggaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi retak sebagaimana retaknya hati kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengajuan permohonan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara a quo, yang mana Termohon juga sudah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan meminta untuk bercerai, maka dapat menjadi persangkaan bagi hakim bahwa memang pernikahan Pemohon dan Termohon sudah retak/broken marriage, karena sudah tidak adanya ikatan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang keseluruhannya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjelaskan bahwa memang benar bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan ***“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama/ berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian”***, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah retak adalah perbuatan yang sia-sia dan bisa menimbulkan dampak buruk terhadap kejiwaan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, Majelis juga sependapat dengan qaidah fiqhiyyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi :

**؛ المصالح جلب على مقدم المفساد درء**

**Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

**ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه**

**Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melaskasikan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun,

Menimbang dalam pasal tersebut terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan dipertimbangkan dengan dikaitkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan untuk melihat apakah permohonan Pemohon telah memenuhi unsur perceraian;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon dan karena hal yang sepela seperti Termohon yang tidak mau mengambil sayur di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak tahun 2016 hingga puncaknya tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga saat ini, hal ini selaras dengan keterangan saksi 1, 2 Pemohon dan saksi 1 Termohon yang menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini selama 3 tahun, meskipun Termohon dalam jawabannya mengatakan tetap berusaha untuk rukun kembali akan tetapi hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, bahkan keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat unsur tentang Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun telah terpenuhi;

Menimbang majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dengan Termohon dalam persidangan untuk rukun kembali dan telah dilaksanakan mediasi dengan bantuan mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat unsur tentang "Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil", akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f)

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi didudukkan sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut adalah Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 300.000,-, perbulan;
2. Nafkah Mut'ah Rp. 500.000,-

Akumulasi tuntutan nafkah dari rincian diatas sebagai berikut;

- a. Nafkah iddah Rp. 300.000,-x 3 bulan Rp. 900.000,-

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor



b. Nafkah Mut'ah

Rp. 500.000,-

Rp. 1.400.000,-

3. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Termohon dan Pemohon masih dibawah umur (7 Tahun), maka Pemohon ingin mengasuh dan pemeliharaan anak dilakukan bersama Pemohon dan Termohon dan dengan biaya bersama dari Pemohon dan Termohon;

a. Dalam mut'ah dan iddah

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, bahwa bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istro telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dimana mut'ah dan nafkah iddah tersebut nilai dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, majelis hakim perlu mengemukakan norma-norma dalam hukum Islam:

وَلَا مُطَّلَقَاتٍ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Yang artinya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَدَّثُمْ الْيَمُوءُ مِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا  
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيعًا

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat rekovensi selaku suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Oslam, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekovensi bukan termasuk istri yang nusyuz, oleh karenanya penggugat rekovensi berhak atas nafkiah iddah dari Tergugat Rekovensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pekerja bangunan yang setiap harinya mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 yang apabila dikalkulasi dalam sebulan maka Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sejumlah Rp.1.000.000, oleh karenanya patut dan layal membebaskan kepada Tergugat Rekovensi nafkah iidah sebesar Rp.300.000,00 setiap bulannya, sehingga untuk 3 (tiga) bulan masa iddah sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mutah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang dibebankan kepada Tergugat Rekovensi harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana ketentuan huruf C angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

b. Dalam hak hadhanah

Menimbang bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Penggugat rekovensi dan Tergugat rekovensi dalam persidangan menyatakan akan memelihara bersama anak yang bernama Jefri Rosid Arkan yang lahir pada tanggal 27 Februari tahun 2014 yang saat ini berusia hampir 7 tahun dan menanggung nafkah anak tersebut juga bersama,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama berpisah anak tersebut terkadang tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi dan terkadang atau dalam sewaktu waktu tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada konflik dalam pengasuhan anak tersebut, baik Penggugat rekonvensi atau Tergugat rekonvensi mempunyai akses yang sama terhadap anak tersebut;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

### **DALAMA REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00.;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Nuzuluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	65.000,-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6.	Meterai	:		6.000,-
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>246.000,-</b>

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)